

Dissenting Opinion Ormas Islam

Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, tidak dapat lepas dari adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) antara anggota Ormas Islam. Beberapa Ormas yang mengikuti Sidang Itsbat, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Hizbut Tahrir dan sebagainya, pasti ada yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah. Bahkan beberapa Ormas Islam menjadikan sidang Itsbat sebagai sarana formalitas untuk “meminta izin” berlebaran lebih dahulu dari keputusan pemerintah karena perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada Sidang Itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H. Dengan kondisi demikian, walaupun Sidang Itsbat selalu dilakukan untuk menyatukan pendapat berbagai ormas Islam, perbedaan akan tetap terjadi.

Salah satu faktor yang paling mendasar sebagai penyebab perbedaan adalah pedoman dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing Ormas. Bila kriteria tersebut tetap dan tidak ada komitmen untuk persatuan, maka perbedaan akan terus terjadi. Dengan kata lain, untuk menghasilkan satu keputusan bersama, maka dibutuhkan satu kesepakatan kriteria bersama. Inilah yang saat ini terus diusahakan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Program jangka pendek yang dilakukan BHR adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang persoalan yang ada, sehingga apabila masih ada perbedaan, masyarakat sudah siap dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, seperti meresahkan, timbul perseteruan dan mengusik ukhuwah di antara sesama Muslim. Adapun program jangka panjangnya adalah usaha penyeragaman sistem hisab, penyeragaman kriteria awal bulan, serta mengoptimalkan dan modernisasi pelaksanaan rukyat. Hingga saat ini, pemerintah telah membentuk tim perumus rancangan undang-undang hisab rukyat yang diketuai oleh Prof. Dr. Susiknan Azhari bersama empat anggota lain dari Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

Usaha penyatuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan pemerintah pada beberapa tahun terakhir (pasca Orde Baru) tampak lebih mengedepankan prinsip objektif ilmiah. Hal ini terbukti dengan keputusan-keputusan dalam Sidang Itsbat tetap mengikuti kriteria yang selama ini dipegangi oleh pemerintah (*imkān al-ru'yat*) dengan tetap menimbang data hisab dan rukyat di lapangan. Pada periode ini, keputusan Sidang Itsbat lebih bersifat

demokratis dan tidak memihak kepentingan politik, sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada era Orde Baru dalam penetapan awal Syawal 1412, 1413, 1414 dan 1418 H²⁰.

Sebagai contoh, dalam kalender tahun 2011, pemerintah sebenarnya telah memperkirakan 1 Syawal 1432 H akan jatuh tanggal merah 30 dan 31 Agustus. Umumnya, tanggal merah pertama merupakan penanda tanggal 1 Syawal. Artinya, pada tanggal 30 tersebut diprediksikan sudah ada wilayah di Indonesia yang masuk tanggal 1 Syawal. Namun pada kalender tahun tersebut, 1 Syawal ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, yakni tanggal merah kedua. Pemerintah tetap konsisten dengan kriteria *imkān al-ru'yat*, di mana pada saat itu hilal tidak dapat dirukyat di seluruh Indonesia karena ketinggian hilal masih di bawah 2°. Inilah alasan pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011 dan merevisi penanggalan pada kalender sebelumnya.

Di samping itu, apabila terdapat perbedaan di masyarakat, konsep yang diajukan oleh pemerintah adalah *tasāmuḥ fī al-ikhtilāf/agree in disagreement* (toleransi dalam perbedaan). Bila masih belum dapat disatukan, yang dilakukan adalah saling toleransi demi kebersamaan dan kemaslahatan bersama, namun tetap berdimensi objektif ilmiah. Walaupun demikian, sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan penyatuan kriteria guna persatuan dan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah.

Sampai saat ini memang belum ada keputusan yang dengan tegas mengharuskan atau mewajibkan rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mengikuti hasil sidang itsbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Keputusan tersebut masih berada di tangan masyarakat dan Ormas-ormas Islam. Sehingga banyak dari mereka yang masih mengandalkan ego masing-masing dan ingin lebih menonjol daripada yang lain walaupun tidak berbasis objektif ilmiah. Inilah yang menjadi masalah bersama sampai saat ini. Setiap aliran masih mengedepankan ego masing-masing dan tidak mau mengalah untuk kemaslahatan bersama.

Namun walaupun belum ada keputusan yang mengatur kewajiban mengikuti pemerintah, Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Rama-

²⁰Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, h. 87-88.

dhan, Syawal, dan Dzulhijjah, kiranya dapat menjadi inisiatif untuk membangun kebersamaan dengan mengikuti keputusan pemerintah. Fatwa tersebut berisi dua hal: Fatwa *pertama*, meliputi: 1) Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metoda rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional; 2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah; 3) Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait; 4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *matla'*-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Fatwa *kedua*, merupakan rekomendasi yang menyatakan: Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membatasinya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Dengan melihat berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan MUI di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada era sekarang ini berusaha keras untuk menyatukan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Dasar pijakan yang digunakan pemerintah adalah objektif ilmiah, yang mempertemukan antara aliran hisab dan rukyat.

Tinjauan Ushul Fikih terhadap Putusan Sidang Itsbat

Tinjauan ushul fikih, idealisme penyelesaian hukum adalah berbasis kemaslahatan sebagaimana idealisme ajaran agama Islam. Idealisme tersebut dibingkai dalam epistemologi *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu teori-teori ilmu jurisprudensi Islam yang muaranya adalah demi tegaknya kemaslahatan dan terhindarkannya kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*).²¹

Putusan sidang itsbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah memiliki tujuan untuk menjaga keabsahan dan kemantapan beribadah umat

²¹Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48-49.

Islam. Demikian juga ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha bukan hanya merupakan ibadah individual, melainkan ibadah memiliki nilai-nilai kesalehan sosial yang tinggi karena keberadaannya menyangkut umat Islam di seluruh dunia. Dalam istilah ushul fikih, dikategorikan sebagai *maslahat al-‘āmah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk itu perlu didukung dengan prinsip kebersamaan dan persatuan dalam pelaksanaannya.

Dari segi kepentingan kemaslahatannya, kebersamaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah ini termasuk dalam *maslahat ḥājīyah* yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.²² Sebuah kebersamaan dalam beribadah termasuk dalam kategori memelihara kebutuhan manusia.

Atas dasar pemikiran di atas, maka untuk mencapai sebuah kebersamaan, putusan sidang itsbat pemerintah harus memenuhi kriteria kemaslahatan umat, sebagaimana kaidah ushul fikih sebagai berikut:

1. Kaidah kelima (dari 40 Kaidah *Kulliyah* dalam *al-Ashbah wa 'l-Nazā'ir*)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”²³

Aplikasi kaidah di atas khusus dalam bidang pemerintahan yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya. Karena itu, tindakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik menarik kebaikan maupun menolak kemudaratannya bagi rakyatnya. Jika tindakan kebaikan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya, maka dalam kondisi yang demikian itu perlu memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya.²⁴

²²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h. 6.

²³Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa 'l-Nazā'ir* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, tth.), h. 83.

²⁴Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 150.

Kemaslahatan yang ditempuh pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal mencakup totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu.²⁵ Demikian halnya dalam penetapan awal bulan Qamariyah, pemimpin (Menteri Agama dan Badan Hisab Rukyat) tidak boleh mementingkan kemaslahatan golongan atau individu saja, namun harus mengedepankan kemaslahatan yang lebih universal.

2. Kaidah ketigapuluh tiga (dari 68 kaidah tambahan dalam *al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah*)

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim dalam ijihad dapat menghilangkan persengketaan.”²⁶

Aplikasi kaidah ini adalah apabila dalam suatu kasus beberapa hakim menetapkan hukum yang berbeda-beda, kemudian tim tersebut mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat, maka pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan hakim tersebut.²⁷

Dalam hal hisab rukyat, kaidah ini dapat diaplikasikan dalam hal penetapan awal bulan Qamariyah. Ketika dalam sebuah kasus terdapat beberapa aliran atau kelompok hisab rukyat yang berbeda-beda dalam memutuskan, maka tim yang terbentuk dalam Badan Hisab Rukyat akan mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat (di antaranya melalui sidang itsbat yang diputuskan oleh Menteri Agama), di mana keputusan tersebut didasarkan pada kajian yang objektif ilmiah dan merupakan jembatan yang menyatukan keputusan aliran yang berbeda tersebut, maka aliran-aliran tersebut tidak boleh mengingkari keputusan yang telah dibuat. Mereka harus mengikuti hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dalam sidang itsbat. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas, bahwa keputusan hakim (Menteri Agama) dalam sebuah ijihad dapat menghilangkan persengketaan antara berbagai aliran hisab rukyat di Indonesia.

²⁵*Ibid*, h. 151.

²⁶Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 70.

²⁷Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 191-192.

3. Kaidah ketigapuluh empat (dari 68 kaidah tambahan dalam *al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah*)

أَلْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.”²⁸

Penetapan awal bulan Qamariyah 1 Syawal 1432 H, terdapat perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah. NU dengan *ru'yatul hilāl* menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, sedangkan Muhammadiyah dengan *wujūd al-hilāl* menetapkan jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011. Berdasarkan dalil yang paling kuat yakni data hisab dan laporan rukyat dari berbagai titik di seluruh Indonesia, sidang itsbat memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, karena pada tanggal 29 Ramadhan/29 Agustus hilal tidak dapat dirukyat dan ketinggian hilal pada saat itu belum memenuhi kriteria hilal mungkin dapat dirukyat (*imkān al-ru'yat*).

Putusan tersebut mempertimbangkan kemaslahatan untuk sebuah kesepakatan kebersamaan dalam beridul fitri dan didasarkan pada kajian yang *objektif ilmiah*. Karena bila tidak bersatu tentu akan menimbulkan kekacauan dan mengganggu ukhuwah islamiyah umat Islam. Oleh karena itu, seharusnya semua elemen masyarakat dapat mengambil dan mengikuti keputusan yang memberikan kemaslahatan yang paling kuat/banyak yaitu keputusan pemerintah.

Bila setiap aliran memberikan keputusan masing-masing kepada jama'ah, tentu kemaslahatan yang ditimbulkan lebih sedikit karena hanya satu golongan dibanding bila bersama-sama. Bila mengikuti pemerintah, maka akan terbentuk sebuah kebersamaan dalam beribadah dan kemaslahatan yang ditimbulkan akan lebih besar.

4. Kaidah keenampuluh tujuh (dari 68 kaidah tambahan dalam *al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah*)

يُقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا

²⁸Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, h. 71.

“Orang-orang yang lebih berani menegakkan hak-hak dan kemaslahatan-kemaslahatan harus didahulukan pada setiap kekuasaan.”²⁹

Karena itu penguasa negara harus diberikan pada orang yang mengerti politik negara, dalam peperangan komandannya diserahkan pada yang mengerti strategi perang, dalam peradilan kekuasaannya diberikan pada orang yang mengerti hukum dan sebagainya.³⁰ Begitu pula dalam penentuan awal bulan Qamariyah diberikan pula pada tim yang terdiri dari ahli falak, ahli astronomi, ahli fikih, dan sebagainya agar keputusannya dapat mencakup semua golongan dan memberikan kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

Sidang itsbat penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah sebuah ikhtiar yang wajib dilakukan oleh pemerintah (selaku *imām* sekaligus *ḥākim*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara Ormas di Indonesia. Dalam perspektif ushul fikih, sidang itsbat dilaksanakan untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama (*maslahat ‘āmmah*) yang menjadi esensi dari *maqāṣid al-sharī’ah* (tujuan syari’ah). Pelaksanaan sidang itsbat merupakan salah satu contoh bentuk *maslahat ḥājīyyah* yang dibutuhkan demi menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Nilai masalah tersebut adalah sebuah kebutuhan untuk bersama-sama dalam pelaksanaan ibadah di bulan-bulan Qamariyah yang dimulihkan tersebut. [a]

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hamdany, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, cet. I, Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1972.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

²⁹Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, h. 139.

³⁰Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 205.

- Azhari, Susiknan, *Sa'adoeddin Djambek (1911 – 1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 1999.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010.
- Fatah, Adib Bisri dan Munawwir A., *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama RI, “*Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*”, 2011.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, dan 1 Syawal.
- Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2007.
- Khazin, Muhyiddin, *Makalah Teknik Pelaksanaan Rukyatul Hilal dan Sidang Itsbat*, Subdit Pembinaan Syari’ah dan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2008.
- Materi Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2007.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sudarmono, *Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Ashbah wa l-Nazā’ir*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wardan, Muhammad, *Hisab ‘Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta, t.p, 1987.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.